



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 15 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2020;
6. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2020.
7. Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

a. Pendapatan	
1. pendapatan asli daerah	Rp40.546.983.369,47
2. pendapatan dana perimbangan	Rp440.042.432.249,00
3. lain-lain pendapatan daerah yang sah	<u>Rp64.965.867.061,00</u>
Jumlah pendapatan	Rp545.555.282.679,47
b. belanja	
1. belanja belanja tidak langsung	
a) belanja pegawai	Rp217.363.480.822,00
b) belanja hibah	Rp18.994.470.429,00
c) belanja bantuan sosial	Rp3.079.253.000,00
d) belanja bantuan keuangan kepada prov/kota/desa dan parpol	Rp588.974.274,00
e) belanja tidak terduga	<u>Rp27.777.926.583,00</u>
Jumlah belanja tidak langsung	Rp267.804.105.108,00
2. belanja langsung	
a) belanja pegawai	Rp22.516.542.779,00
b) belanja barang dan jasa	Rp185.070.124.465,00
c) belanja modal	<u>Rp32.739.382.912,01</u>
Jumlah belanja	Rp508.130.155.264,01
c. pembiayaan	
1. penerimaan pembiayaan	Rp58.874.516.372,20
2. pengeluaran pembiayaan	Rp0,00
Jumlah pembiayaan netto	<u>Rp58.874.516.372,20</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan.	Rp96.299.643.787,66

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 13 Agustus 2021


WALIKOTA SOLOK,

ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
pada tanggal 13 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


SYAIFUL A,

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2021 NOMOR 16
TAHUN 2021

u



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK
BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, Agustus 2021

Nomor : 180/ /HUK-2021


NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
OPD Pemrakarsa : BKD
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas : Peraturan Daerah Kota Solok Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM


EDRIZAL, SH, MM
NIP. 19720824 199703 1 004